

**PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER  
BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT**

**(Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**APECTRIYAS ZIHANINGRUM**

**NIM. E0012047**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2016**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER  
BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT**

**(Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)**

**Oleh:**


**APECTRIYAS ZIHANINGRUM**

**NIM. E0012047**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 23 Maret 2016**

**Pembimbing**



**Munawar Kholil, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19681017 199403 1 003**

## PENGESAHAN PENGUJI

**Penulisan Hukum (SKRIPSI)**  
**PNEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER**  
**BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999**  
**TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN**  
**USAHA TIDAK SEHAT**  
(Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)

Oleh:  
APECTRIYAS ZIHANINGRUM  
NIM. E0012047

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:  
Hari : Rabu  
Tanggal : 6 April 2016

### DEWAN PENGUJI

1. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum : .....  
NIP 19600520 198601 1 001  
Ketua
2. Dr. Pujiyono, S.H., M.H : .....  
NIP 19791014 200312 1 001  
Sekretaris
3. Munawar Kholil, S.H., M.Hum : .....  
NIP 19681017 199403 1 003  
Anggota



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum  
NIP. 19601107 198601 1 001

## PERNYATAAN


NAMA : APECTRIYAS ZIHANINGRUM

NIM : E0012047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :  
**PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 Maret 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Apectriyas Zihaningrum

NIM. E0012047

## ABSTRAK

**Apectriyas Zihaningrum, E0012047. 2012. PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelanggaran hukum persaingan usaha yang terjadi dalam tender pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo serta untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berdasarkan aturan penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulannya berdasarkan studi kepustakaan. Teknik analisis secara deduktif.

Pelanggaran hukum persaingan usaha yang terjadi dalam tender pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo adalah persekongkolan tender dengan jenis gabungan antara horizontal dan vertikal dengan terpenuhinya unsur-unsur Persekongkolan Tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kelemahan Putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2014 yaitu penerapan sanksi bagi pelanggar dalam kasus tersebut kurang sesuai dengan aturan pemberian sanksi berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan cenderung hanya bagi pelaku usaha yang bersekongkol, kemudian unsur pihak lain secara vertikal dalam putusan tersebut seharusnya juga menyertakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, serta penggunaan pendekatan *Rule of Reason* dalam memutus perkara persekongkolan pada tender pada kasus tersebut cenderung terlalu rumit sehingga menjadi kurang sepenuhnya berdasarkan aturan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan kelebihannya yaitu adanya niat dan keseriusan penegakan hukum persaingan usaha, melindungi atau mengamankan proses tender, mencegah atau meminimalisir potensi *fraud* dan memastikan terlaksananya *good governance* dalam tender serta menjadi preseden dalam mencegah dan menindak persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi merugikan negara.

Kata Kunci: Persekongkolan Tender, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha

*commit to user*

## ***ABSTRACT***

*Apectriyas Zihaningrum, E0012047. 2012. BID RIGGING LAW ENFORCEMENT OF THE ARTICLE 22 ON ACT NUMBER 5 OF 1999 ABOUT THE MONOPOLY AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICE PROHIBITION (Decision Studies of Supervisory Commission of Business Competition (KPPU) Number: 16/KPPU-L/2014 about Alleged Violation in The Procurement of means of Improving The Quality of Education in SD/SDLB in Probolinggo Department of Education). Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.*

*This study aims to know about the Business Competition Law Violation in the tender procurement of means of improving the quality of education in SD/SDLB in Probolinggo Department of Education and to determine the debility and the excess of Decision Supervisory Commission of Business Competition (KPPU) Number: 16/KPPU-L/2014 about Alleged violation of law business competition that occurred in tender procurement of means of improving the quality of education in SD/SDLB in Probolinggo Department of Education pursuant to the law enforcement rule on The Act Number 5 of 1999 about The Monopoly and Unfair Business Competition Practice prohibition.*

*This research is normative legal research, which are prescriptive and applied. The approach that have been used are the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The data source consist of primary, secondary, and tertiary materials with the data collection techniques used is study library. The analysis technique used a deductive method.*

*The business competition law violation in the procurement of means of improving the quality of education in SD/SDLB in Probolinggo Department of Education is Bid Rigging with the kind of combination of Horizontal and Vertical Bid Rigging which known of the fulfillment elements of Bid Rigging in The Act Number 5 of 1999 about The Monopoly and Unfair Business Competition Practice prohibition. The debility of KPPU's decision Number 16/KPPU-L/2016 is the sanctions for offender in such cases less in accordance with rule of sanctions under the Article 47 on Act Number 5 of 1999 and likely only to businesses who conspire, then elements of the other vertically in the decision should also includes committee / official receiver the works, as well as approaches to rule of reason in deciding the case of bid rigging in such cases tend to be too complex and less fully based on the rule of law enfocerment Act Number 5 of 1999 about the monopolu and unfair business competition practice prohibition. While the excess are presence of intentions and seriousness of enforcement of competition law, protect or secure the tender process, prevent or minimize the potential for fraud and ensure the implementation of good governance in the tender as well as a precedent in preventing and cracking down on unfair competition that could potentially harm the state.*

*Keywords:* Bid Rigging, Enforcement Rule of Law, Business Competition

*commit to user*

## MOTTO

**“MAN JADDA WAJADA”**

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan Berhasil)

**“FA INNA MA’AL ‘USRİ YUSRAA, INNA MA’AL ‘USRİ YUSRAA”**

(Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama  
kesulitan ada kemudahan)

(QS. Al Insyirah : 5-6)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga  
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila  
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang  
dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(QS. Ar-Ra’ad : 11)

**“Bersyukurlah. Karena terkadang hidup yang kau keluhkan adalah hidup  
yang orang lain inginkan”**

-Unknown-

**“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying,  
sacrifice and most of all, love of what you are doing”**

-Pele-

**“Whatever you are. Be a good one”**

-Abraham Lincoln”

*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Karya penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kesehatan, dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan hukum ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan bagi penulis.
3. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Suyanto Djarwowyoto dan Ibu Trikorano Irianti Sukmawijaya yang senantiasa tidak pernah henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang luar biasa setiap waktu. Terimakasih banyak untuk mama dan bapak yang telah menguatkan penulis dalam setiap hal sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ketiga kakak penulis, Taufik Gunah Mulyanto Putro, Banteng Trikoryanto, dan Baby Intan Trikorianti yang senantiasa memberikan doa serta dukungannya kepada penulis.
5. Keluarga besar penulis, Kakek, Nenek, Om, dan Tante yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
6. Sahabat dan teman seperjuangan penulis yang telah berbagi waktu dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas rahmat, hidayah, dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo”**. Penulisan hukum ini membahas mengenai pelanggaran hukum persaingan usaha yang terjadi dalam tender pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo melalui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 16/KPPU-L/2014 serta membahas terkait kelemahan dan kelebihan Putusan Nomor: 16/KPPU-L/2014 berdasarkan aturan penegakan hukum persaingan usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama penulisan hukum ini, terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi. M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan kesempatan dan

*commit to user*

kemudahan kepada penulis dalam proses belajar dan mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;


3. Bapak Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan doa kepada penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, ilmu, serta bimbingan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Bapak Pranoto, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Ibu Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum, Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum, Ibu Diana Lukitasari, S.H., M.H, dan Bapak Suranto, S.H., M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, serta pengalaman-pengalaman hidup yang sangat berharga kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu staf karyawan (PPH, Perpustakaan, Pendidikan, Kemahasiswaan, Umum, Transit, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan bantuan dan berperan banyak dalam kelancaran kegiatan proses belajar dan mengajar serta kegiatan kemahasiswaan kepada penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
9. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Suyanto Djarwowiyoto dan Ibu Trikorano Irianti Sukmawijaya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, pelajaran hidup, serta doa yang tiada henti-hentinya dan menjadi contoh yang sangat baik untuk penulis terutama dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini. Terimakasih banyak bapak dan mama sudah menjadi sosok yang selalu ada untukku;

- 
10. Ketiga kakak penulis, Taufik Gunah Mulyanto Putro, Banteng Trikoryanto, dan Baby Intan Trikorianti yang selalu memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis dalam hal apapun. Terimakasih banyak mas dan mbak sudah menjadi kakak yang baik untukku;
  11. Keluarga besar penulis, Kakek, Nenek, Om, Tante, Keponakan-keponakan dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak karena sudah banyak membantu, memberikan dukungan, semangat dan doa kepadaku;
  12. Sahabat-sahabat penulis, Maysitha Fitri Azzahra, Ria Rizky Imania, Ditta Wardani, Angela Bragas Putri, Oentari Dewi Andriyani, Kartika Asmunda Putri, Alfaini Husna Fie, Astrid Yunita Paramitha, Thrischa Vidia Kusuma, dan Dewi Kartika yang selalu berbagi cerita, keceriaan, doa, dukungan, dan semangat kepada penulis. Terimakasih banyak atas persahabatan yang sangat indah ini;
  13. Sahabat KKN penulis, Bila, Rizka, Ema, Lia, Wulan, Aniks, Adzin, Guntur, dan Dewanta dan Warga Desa Lengking, Bulu, Sukoharjo, yang telah senantiasa berbagi cerita dan memberikan kenangan bersama, serta menjadi keluarga baru bagi penulis;
  14. Tim Magang penulis di Perusahaan Gas Negara (PGN), Iik, Sonia, Ghesa, dan Ignas yang telah menjadi rekan dan sahabat yang saling mendukung bagi penulis. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada Perusahaan Gas Negara khususnya Tim Divisi Legal (Pak Temmy, Mas Billi, Mba Atika, Mas Abirul, Mas Raymond, Mas Tommy, Mas Sabhi, Pak Fatur, Ibu Marie, Ibu Lita, dan senior-senior lainnya yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berharga bagi kami;
  15. Segenap keluarga besar LPM NOVUM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan menjadi keluarga baru bagi penulis;

*commit to user*

16. Teman teristimewa yang tidak mau disebutkan namanya. Terimakasih banyak karena telah selalu ada dan memberikan dukungan serta bantuan dalam hal apapun kepada penulis. *You know who you are*;
17. Keluarga besar Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan;
18. Semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan terutama dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Semoga karya penulisan hukum (skripsi) yang penulis susun guna memperoleh derajat kesarjanaan (S1) ini dapat turut serta menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam ilmu hukum dan memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis dan civitas akademisi maupun masyarakat umum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan guna perbaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Akhir kata, semoga dengan adanya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Surakarta, 22 Maret 2016

Penulis

APECTRIYAS ZIHANINGRUM

*commit to user*

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	18
1. Tinjauan tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ....	18
2. Tinjauan tentang Persekongkolan Tender .....	21
3. Tinjauan tentang Pendekatan Hukum Persaingan Usaha.....	39
4. Tinjauan tentang Penegakan Hukum di Bidang Persaingan Usaha.....	42
B. Kerangka Pemikiran.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

*commit to user*

A. Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang terjadi dalam Kasus Tender (Pengadaan) Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo .....	52
B. Kelemahan dan Kelebihan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo berdasarkan Aturan Penegakan Hukum yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	79

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	97
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA***commit to user*

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tiga Kategori Tindakan yang Dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.....	2
Tabel 2. Penanganan Perkara Kategori Tender dan Non-Tender .....	4
Tabel 3. Rincian Dua Puluh Lima Perusahaan yang Mendaftar dan Mengambil Dokumen Pemilihan.....	52
Tabel 4. Hasil Evaluasi Teknis.....	54
Tabel 5. Hasil Evaluasi Harga.....	55
Tabel 6. Kesamaan Produk yang Ditawarkan oleh Peserta Tender .....	65

*commit to user*

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Persekongkolan Horizontal .....	28
Gambar II. Persekongkolan Vertikal .....	29
Gambar III. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal .....	30
Gambar IV. Ilustrasi Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> .....	40
Gambar V. Ilustrasi Pendekatan <i>Rule of Reason</i> .....	41
Gambar VI. Skema Kerangka Pemikiran.....	50



*commit to user*